



**PENETAPAN**

Nomor 487/Pdt.P/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ahmad Khosian bin Abdulrohman**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Blok J, Rt 015, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

**Sri Kusrini binti Suharno**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Blok J, Rt 015, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 16 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 487/Pdt.P/2021/PA.Kag pada tanggal 17 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami/istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 04 Maret 2018, di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab (Adik Kandung) Pemohon II bernama Bayu Kusnanto, dengan mahar berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan disaksikan dua orang saksi masing-masing: 1. Suyadi 2. Jupri;

2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus Perawan;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon I di Desa Bumi Harapan, hingga saat ini selama kurang lebih 3 Tahun, dan tidak pernah pindah-pindah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: (1) Cikal Inara Rabbani, umur 2 Tahun;

5. Bahwa, semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan melengkapi administrasi untuk kelengkapan akta anak, serta untuk mendapatkan kepastian hukum, karena Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh KUA Kecamatan Teluk Gelam, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam sesuai dengan keterangan Nikah tidak Tercatat dari kantor Urusan Agama kecamatan Teluk Gelam Nomor: B-147/Kua.06.01.08/PW.01/XI/2021 tertanggal 16 November 2021;

7. Bahwa memang pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum di catat oleh P3N Desa Bumi Harapan dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengundang P3N setempat sehingga tidak di catatkan ke KUA Kecamatan Teluk Gelam, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan Pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2018, di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2018, di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Ahmad Khosian bin Abdulrohman**) dengan Pemohon II (**Sri Kusrini binti Suharno**) yang terjadi pada tanggal 04 Maret 2018, di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kayuagung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

**1. Suyadi bin Morjokiman**, tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Maret 2018, di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Bayu Kusnanto karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan dan Jupri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama: Cikal Inara Rabbani;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapat kepastian hukum yang menjadi dasar penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akte kelahiran anak dan persyaratan administrasi untuk anak sekolah;

**2. Jupri bin Amiruddin**, tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Maret 2018, di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Bayu Kusnanto;
- Bahwa ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Suyadi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama: Cikal Inara Rabbani;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapat kepastian hukum yang menjadi dasar penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akte kelahiran anak dan persyaratan administrasi untuk anak sekolah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2018, di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab (Adik Kandung) Pemohon II bernama Bayu Kusnanto, dengan mahar berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan dua orang saksi masing-masing: 1. Suyadi 2. Jupri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapat kepastian hukum yang menjadi dasar penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akte kelahiran anak dan persyaratan administrasi untuk anak sekolah;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P berupa Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan belum tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga dengan demikian adalah tepat Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pengesahan nikah ini supaya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Suyadi bin Morjokiman sebagai kakak kandung Pemohon I dan Jupri bin Amiruddin sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 04 Maret 2018, di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab (Adik Kandung) Pemohon II bernama Bayu Kusnanto, dengan mahar berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan dua orang saksi masing-masing: 1. Suyadi 2. Jupri;;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon masih beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah di karuniai 1 orang anak;
7. Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
8. Bahwa ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapat kepastian hukum yang menjadi dasar penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akte kelahiran anak dan persyaratan administrasi untuk anak sekolah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c.

*Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan huruf c Pasal 14 KOMPILASI HUKUM Islam tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan dari 'Aisyah RA, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَتَّ بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِيٌّ فَالْسلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيٍّ لَهَا. (ابو داود الطيالسي)

Artinya: Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakim) lah wali bagi wanita yang tidak punya wali". [HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi]

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama Islam;"

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yuridis angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana diatur Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami i.c. Pemohon I, adanya

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri i.c. Pemohon II, adanya wali nikah i.c. ayah kandung Pemohon II (vide: Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) yang bernama Musni, dan adanya 2 (dua) orang saksi i.c. H. Cik Amat dan Ahmad dan adanya ijab dan Kabul antara Wali Nikah (Musni) dengan Pemohon I. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mengabulkan permohonan a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis angka 2 di atas, terbukti bahwa sebelum melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak (belum pernah menikah) Pemohon II berstatus perawan (belum pernah menikah) sehingga tidak sedang ada ikatan pernikahan dengan pihak lain. Oleh karenanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan pernikahan yang dilarang sebagaimana diatur Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mengabulkan permohonan a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis angka 3 di atas, terbukti bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mengabulkan permohonan a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis angka 6 dan angka 8 di atas, terbukti bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan memerlukan isbat nikah untuk untuk mendapat kepastian hukum yang menjadi dasar penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akte kelahiran anak dan persyaratan administrasi untuk anak sekolah. Oleh karena itu, terdapat kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan isbat nikah sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mengabulkan permohonan a-quo;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara a-quo, Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam Kitab kitab *Bughyatul Musyatsyidin*, halaman 298 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة والإرث**

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah adanya pernikahan dan kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan mempunyai kepentingan hukum untuk dapat diberikan isbat nikah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ke-jo Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk dijadikan dasar pembuatan akta nikah Para Pemohon sebagai kelengkapan persyaratan membuat Akte kelahiran anak dan kartu keluarga serta dokumen kependudukan lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan sebagaimana secara lengkap tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon I;

*Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Ahmad Khosian bin Abdulrohman**) dengan Pemohon II (**Sri Kusri binti Suharno**) yang terjadi pada tanggal 04 Maret 2018, di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayauagung pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Afrizal, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ratnawati** dan **Dr. Mashudi, S.H., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan didampingi **Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Ratnawati**  
Hakim Anggota

**Afrizal, S.Ag.,M.H**

**Dr. Mashudi, S.H.,M.H.I**

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	440.000,00

(emnpat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)